

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Corak Tafsir Fiqhy

##### 1. Terminologi Tafsir Fiqhy

Terma tafsir fiqhi merupakan kombinasi metode dan pendekatan dalam memahami makna ayat-ayat al-Qur'an. Posisi tafsir fiqhi dalam metode penafsiran menjadi bagian dari bentuk metode tafsir tahlily (analitis) atau juga dikenal dengan tafsir ahkam<sup>1</sup>. Dengan demikian terminologi tafsir fiqhi tidak lepas dari tujuan fiqhi sebagai corak penafsiran yang berusaha mengambil keputusan hukum dalam al-Qur'an.

Orientasi fiqhi terhadap kajian hukum islam diawali sejak masa rasul hingga generasi-generasi sesudahnya. Sedangkan terminologi ilmu fiqhi adalah suatu proses melahirkan hukum syara' yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci.<sup>2</sup> Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum islam, memunculkan dorongan untuk melakukan proses penafsiran. Sedangkan perkembangan fiqhi hingga memunculkan berbagai madzhab berbeda, merupakan cermin perbedaan pemahaman atau bahkan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum al-Qur'an yang berbeda pula.

Tafsir fiqhy meliputi domain metodologi dan produk penafsiran, secara epistemologis tafsir fiqhy sebagai corak penafsiran selain dalil-dalil dari nash

<sup>1</sup> M. Quraish shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 379.

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Majelis al-A'la wa al-Indunisai ad-Dakwah islamiyah, 1972), 1.

al-Qur'an dan hadis, ijtihad juga dijadikan rujukan penafsiran. mengingat bahwa obyek hukum yang sangat luas dan banyak munculnya persoalan-persoalan baru terkait kehidupan amaliyah manusia. Dalam hal ini eksistensi tafsir fiqhi dibutuhkan secara praktis menjadi sebuah model pendekatan untuk menggali hukum dalam al-Qur'an. Sedangkan aspek metodologis tafsir fiqhy tidak lepas dari kaidah-kaidah tafsir, hanya saja pada perkembangannya produk tafsir fiqhy juga mengikut sertakan pandangan madzhab fiqhy dalam proses penafsiran.

Munculnya ragam madzhab fiqhy pada dasarnya tidak hanya berkaitan tentang metodologi penafsiran, lebih dari itu secara fundamental perbedaan pandangan teologis juga menjadi faktor utama. Karena perbedaan pemahaman tentang segala persoalan agama pada mulanya juga bagian dari kajian fiqhy, sebelum menjadi disiplin ilmu kalam atau tauhid dan disiplin ilmu lainnya.

Pengelompokan tafsir fiqhy dalam berbagai madzhab berasal dari kajian terhadap produk-produk tafsir fiqhy yang kemudian ditarik terhadap persoalan madzhab. Seperti yang dikemukakan Farid Essack, bahwa munculnya berbagai kategori semisal tafsir syi'ah, tafsir muktazilah, tafsir filsafat dan termasuk juga tafsir fiqhy, hal itu menunjukkan adanya kesadaran kelompok tertentu, ideologi tertentu dan horison tertentu dalam tafsir.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Farid Essack, *Qur'an: Pluralism and liberation*, Terj. Muhammad Ridho dalam *Tafsir dan Dinamika Sosial*, (Yogyakarta; Teras, 2010) 55.



bin Jabal yang pada waktu itu mensyiarkan islam di Yaman<sup>4</sup> karena jarak yang kurang memungkinkan untuk bertanya langsung pada nabi.

Proses dialektis sahabat dengan tentang hukum islam saat itu berakhir pasca wafatnya nabi, akan tetapi penjelasan-penjelasan nabi dijadikan sumber kedua setelah al-Qur'an itu sendiri. Wilayah umat islam yang semakin luas, bersamaan pula Porsoal-persoalan baru banyak bermunculan terutama yang berkaitan dengan hukum. Sehingga hal ini menjadi sangat kompleks dan memerlukan usaha yang lebih keras untuk mencari penjelasan hukum, pada saat itu ijtihad menjadi epistemologi alternatif untuk memahami dan mencari kejelasan hukum dalam al-Qur'an.

Perbedaan pemahaman sahabat terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an adalah buah dari hasil ijtihad. Seperti perbedaan pemahaman sahabat Umar dan Ali tentang masalah masa I'ddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, Umar berpendapat bahwa masa I'ddahnya hanya samapi melahirkan sedangkan menurut Ali selain melahirkan juga menunggu hingga empat bulan sepuluh hari.<sup>5</sup> Perbedaan pemahaman sahabat tentunya berdasarkan pada dalil-dalil nash al-Qur'an dan hadis hanya saja ruang ijtihad sahabat diperlukan kala menemukan persoalan yang tidak menemukan penjelasan dalam nash.

## 2. Masa Awal Berdirinya Madzhab Fiqhy

<sup>4</sup> Wahab Khalaf, hal, 29

<sup>5</sup> Muhammad Husein Adz-Dzahaby, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Beirut: Dar Fikr 1998), Hal. 319

Perbedaan adalah rahmat bagi seluruh alam, tentunya jargon tersebut dikonotasikan pada hal-hal yang positif. Pada awal berdirinya madzhab-madzhab fiqhy seperti Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan lainnya perbedaan pemahaman masalah hukum tertentu dan memiliki kesamaan pemahaman pada hukum lainya.<sup>6</sup> Tentunya perbedaan pemahaman semakin banyak dan luas dalam berbagai persoalan pada ruang waktu yang mengalami perubahan dinamis.

Akan tetapi pada masa ini sejauh perbedaan pemahaman terhadap al-Qur'an antar fuqaha' (ahli fiqhy), tetap saling menghormati dan menghargai pendapat yang berbeda. Sebab masalah hukum fiqhy yang sifatnya amali tidak dapat digeneralisir dalam satu kasus, melainkan harus dilakukakan penelitian terhadap berbagai kasus. Sehingga eksistensi tafsir fiqhy pada masa ini murni pada perbedaan pemahaman terhadap al-Qur'an hingga bermunculan beragam madzhab.

### 3. Masa Tumbuhnya Taklid dan Fanatisme Madzhab

Setelah masa melalui masa imam-imam madzhab, munculnya ruh taklid dan fanatisme madzhab justru tumbuh dengan suburnya. Kondisi ini terus berlangsung hingga mencapai titik kulminasi.<sup>7</sup> Taklid pada dasarnya merupakan suatu hal yang lumrah, akan tetapi taklid dalam urusan agama menjadi indikasi matinya suatu dialektika kajian keagamaan. Sedangkan bentuk fanatisme terhadap madzhab menjadi implikasi dari taklid dan

<sup>6</sup> Ibid. 320

<sup>7</sup> Muhammad Ridho, *Tafsir dan Dinamika Sosial*, (Yogyakarta: Teras 2010), hal. 57.

diperkuat juga dengan kehadiran madzhab-madzhab yang berbau politis, jelas tidak akan menemukan kesamaan dalam sebuah penafsiran seperti halnya syi'ah dan khawarij.

Pertumbuhan taklid dan fanatisme madzhab masa ini bermacam-macam, ada yang mengkaji ucapan imam madzhabnya sebagaimana mereka mengkaji al-Qur'an, ada yang mengeluarkan daya kemampuan untuk mendukung imam madzhabnya dan bahkan berusaha untuk membatalkan pendapat madzhab-madzhab lain sebagai bentuk dari fanatisme madzhab yang membabi buta.<sup>8</sup>

### 3. Macam-macam Karya Tafsir Fiqhy

Kategorisasi ragam tafsir fiqhy sebenarnya sulit untuk dilakukan, sebab membutuhkan parameter tertentu dalam setiap kategorisasinya. Akan tetapi kajian terhadap kitab tafsir fiqhy menjadi pintu utama untuk melakukan pengkategorisasian tafsir fiqhy dan relevasinya terhadap madzhab-madzhab fiqhy. Sehingga telaah terhadap epistemologi tafsir fiqhy dapat dikaji melalui kajian tafsir dengan produk.<sup>9</sup> Sebagaimana pengkategorisasian yang dilakukan oleh adz-Dzahaby<sup>10</sup>, sebagaimana berikut.

1. Tafsir fiqhy madzhab Syi'ah Imamiyah Isna A'syariah antara lain:
  - a. *Ayat al-Ahkam* oleh Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi (Wafat 146H)
  - b. *Tafsir al-Khamsimi'at* oleh Muqatil ibn Sulaiman al-Khurasani al-Balkhi (W 15 H/)
  - c. *Tafsir Ayat al-Ahkam* oleh Hisyam Ibnu Muhammad Ibn Sa'ib al-Kalbi al-Khufi (W 206 H)
  - d. *Ahkam al-Ahkam* oleh 'Abad Ibn Abbas al-Thaqilani
  - e. *Syarh Ayat al-Ahkam* oleh Ismail ibn A'bad
  - f. *Al Ibanah 'an Ma'ani al-Qira'at* oleh Makki ibn Abi Thalib al-Qaysi (473 H/1045 M)
  - g. *Fiqh al-Qur'an fi Ayat al-Ahkam* oleh Quthb al-Din al-Rawandi

<sup>8</sup> Adz-Dzahaby, hal. 321

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS 2009), 24.

<sup>10</sup> Adz-Dzahabi, hal 323-341.

- h. *Tafsir al-Ayat al-Ahkam* oleh Muhammad ibn Husein al-Baihaqi al-Hisyaburi (576 H)
  - i. *Al-Nihayah fi Tafsir al-Khamsami'at al-Ahkam* oleh Ahmad ibn 'Abdullah Mutawwaj al-Bahraini (771 H)
  - j. *Kanz al-Irfan fi al-Fiqh al-Qur'an* oleh Fadhil Niqbad ibn A'bdullah al-Suyuri al-Asadi al-Hilli (826 H). dan masih banyak lagi nama-nama lainnya
2. Tafsir Fiqhy Madzhab Syi'ah Zaidiyah anantara lain:
    - a. *Syarh Ayat al-Ahkam* oleh Yahya ibn Hamzah al-Yamani (749 H)
    - b. *Ayat al-Ahkam* oleh Ahmad ibn Yahya al-Yamani
    - c. *Syarh Ayat al-Ahkam* oleh Muhammad ibn Yahya Sha'di al-Yamani
    - d. *Ayat al-Ahkam* oleh Husain al-Amri al-Yamani (1380)
    - e. *Syarh Ayat ahkam* oleh Yahya ibn Muhammad al-Hasani
    - f. *Syarah al-Khamsami'at Ayat* oleh Yahya Ibn Muhammad al-Najry
    - g. *Al-Tsamarat al-Yani'ah wa al-Ahkam al-Wadhihah al-Qhati'ah*, oleh Syamsuddin ibn Yusuf abn Ahmad.
    - h. *Muntahana al-Maram*, oleh Muhammad ibn Husain Ibn Qasim
  3. Tafsir Madzhab Hanafi antara lain:
    - a. *Ahkam al-Qur'an*, Oleh Ali ibn Hajar Sa'di al-Azdi al-Thahawisani (Wafat 244 H)
    - b. *Ayat al-Ahakam* oleh Ali ibn Musa (350 H)
    - c. *Ahkam al-Qur'an*, Oleh Ahmad ibn Muhammad al-Azdi al-Thahawi al-Misri (370 H)
    - d. *Syahr Ahkam Al-Qur'an*, oleh Ahmad ibn Muhammad al-Razi al-Jashshash (370 H)
    - e. *Mukhtashar Ahkam al-Qur'an* Oleh Makki ibn Abi Thalib al-Qaysi al-Qayrwani (437 H)
    - f. *Anwar al-Qur'an fi Ahkam al-Qur'an* oleh Muhammad Kafi ibn Hasan al-Basandi al-Iqhishari (1025 H)
    - g. *Anwar al-Qur'an fi Ahkam al-Qur'an* Oleh Muhammad Syams al-Din al-Harawi al-Bukhari (1119)
    - h. *Ahkam al-Qur'an* Oleh Ismail Haqqi (1127 H)
  4. Tafsir Fiqhy Madzhab Maliki antara lain:
    - a. *Ahkam al-Qur'an* oleh Ahmad ibn Mudhal (240 H)
    - b. *Ahkam al-Qur'an* oleh Muhammad ibn Abdullah (Ibn Hakam) (268 H)
    - c. *Ayat Ahkam* oleh Ismail ibn Ishaq al-Azdi (282 H)
    - d. *Ayat al-Ahkam* oleh al-Qhasim ibn Ashbag al-Qurthuby al-Andalusy (304H)
    - e. *Ahkam al-Qur'an* oleh Muhammad Tamimi (305)
    - f. *Ahkam al-Qur'an* oleh Musa ibn al-Abdur Rahman (306)
  5. Tafsir Fiqhy Madzhab Syafi'I antara lain:
    - a. *Ahkam al-Qur'an* oleh Al-Kiya al-Haras (Abab 6 H)

- b. *Al-Qaul al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-Aziz* oleh Syihabuddin al-Halabi
  - c. *Ahkam al-Kitab al-Mubin* oleh Abdullah Mahmud al-Syanfaki (abad 9 H)
  - d. *Iklil fi Istimbath al-Tanzil* oleh Jalaluddin al-Syuyuthy (abad 10 H)
  - e. *Ahkam al-Qur'an* oleh Muhammad ibn Idris al-Syafi'I (204 H)
  - f. *Ahkam al-Qur'an* Oleh Ibrahim ibn Khalid (Abu Tur al-Kalbi)
6. Tafsir Fiqhy Madzhab Hanbali antara lain:
- a. *Ayat al-Ahkma* oleh Qhadi Abu Ya'la al-Kabir (458 H)
  - b. *Ayat al-Ahkam* oleh Abu Bakar al-Dimasyqi al-Razi (751)
7. Tafsir Fiqhy Madzhab Zahiri antara lain :
- a. *Ahkam al-Qur'an* oleh Dawud ibn Ali al-Dhahiry al-Isfani
  - b. *Ahkam al-Qur'an* oleh Abdullah ibn Ahmad (Ibn al-Muflis)<sup>11</sup>

## B. Kaidah *Asba>b An-Nuzu>l*

*Asbab an-Nuzul* merupakan bagian dari Kaidah Tafsir yang berupa Ketetapan-ketetapan yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna/pesan-pesan al-Qur'an, dan menjelaskan apa yang musykil dari kandungan ayat-ayatnya.<sup>12</sup> Ketetapan dalam penafsiran menjadi sebuah patokan atau panduan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, dengannya dapat memberi kemudahan bagi mufassir untuk memahami kandungan al-Qur'an baik dari segi gramatikal bahasa maupun dari konteks historis turunnya ayat berdasarkan pada riwayat.

Konteks historis turunnya ayat dalam kaidah tafsir dikenal dengan kaidah *Asbab an-Nuzul* (sebab-sebab turunnya) ayat-ayat al-Qur'an. Banyak definisi yang dikemukakan ulama' tentang *asbab an-nuzul*, namun terdapat definisi yang paling populer yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya


<sup>11</sup> Muhammad Ridho, hal, 60.

<sup>12</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 9-11.

ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, diman kandungan ayat tersebut berkaitan/dapat dikaitkan dengan peristiwa itu.<sup>13</sup>

Peristiwa yang menjelaskan turunnya ayat tentunya bersumber terhadap riwayat yang shahih. Sahabat menjadi perawi pertama dalam riwayat asbab an-nuzul, sebab peristiwa turunnya ayat adakalanya berupa sebuah tanggapan dari pertanyaan sahabat atau sebuah petunjuk bagi mereka tatkala rasul masih hidup.

Meskipun tidak semua ayat memiliki riwayat tentang sebab nuzul, namun kaidah ini tetap urgen untuk membantu mufassir menafsirkan al-Qur'an. Sebab terdapat beberapa ayat yang sukar atau bahkan akan keliru dipahami jika tidak mengetahui tentang sebab turunnya ayat tersebut, seperti contoh ayat 93 Surat al-Maidah :



“tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

<sup>13</sup> Ibid. 235

Jika dipahami sekilas, ayat tersebut terkesan membenarkan seorang yang beriman makan/minum apa saja, walau haram, selama mereka masih beriman. Pemahaman ini jelas keliru, sebab terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan orang yang sudah wafat, artinya bagaimana nasib mereka yang sudah wafat, jika semasa hidupnya banyak melakukan dosa, hingga kemudian turun ayat ini sebagai penjelasan bahwa Allah tidak meminta pertanggung jawaban kepada orang yang telah mati.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa redaksi riwayat tentang sebab nuzul, hal ini juga menentukan bahwa riwayat tersebut memang benar-benar *shahih* dan *sharih* (jelas). Diantara redaksi yang jelas dalam menyebutkan sebab nuzul ayat, menggunakan *shigat* (bentuk) kata *nazala* (turun) yang diteruskan dengan kisahnya, atau menjelaskan kisah peristiwa turunya ayat kemudian menggunakan huruf *Fa' Ta' qibiyah* yang disandingkan dengan lafad *nazala* sehingga menjadi *fanazal/at* (maka turun) ayat ini yang menjelaskan sebab nuzul ayat.

Untuk memahami sebab nuzul, ulama' berbeda dalam menggunakan kaidah *al-ibrah bi umum al-lafadz la bi khusus as-sabab* (mengambil pelajaran dari keumuman lafadz daripada sebab yang khusus) dan sebaliknya *al-Ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafadz* (mengambil pelajaran dari kekhususan sebab bukan keumuman lafadz). Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman ulama' salaf dan khalaf tentang apa yang dapat dijadikan sebagai pegangan antara keumuman lafadz atau sebab yang khusus.

<sup>14</sup> Ibid.

Manna' al-Qattan dalam kitabnya berusaha menengahi kelompok tersebut, dengan mengambil jalur tengah ia menyatakan bahwa yang menjadi patokan dalam sebab nuzul adalah keumuman lafadz selama tidak ada riwayat yang menyatakan kekhususan sebab turunnya ayat.<sup>15</sup> Dengan demikian keumuman lafadz tetap menjadi patokan secara dominan dalam memahami sebab turunnya ayat. Seperti ketika hendak memami ayat 43 surat An-Nisa':



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk”

Potongan ayat tersebut jika dipahami berpatokan pada keumuman lafadznya maka terkesan Allah membolehkan orang beriman minum khamar atau mabuk, akan tetapi jika berpatokan pada kekhususan sebabnya maka ayat tersebut tidak berlaku pada umat Islam saat ini, sebab turunnya ayat tersebut sebelum adanya larangan minum khamar.

## C. Larangan-larangan Menikah dalam Al-Qur'an

### 1. Larangan-larangan Nikah

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala

<sup>15</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahit fi Ulum al-Qur'an*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2004), 29.

hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan sebagaimana keterangan ayat al-Qu'an. Diantara perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki ataupun sebaliknya. Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa ayat 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>16</sup>

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam syara' dibagi dua, yaitu

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 82.

halangan abadi dan halangan sementara.<sup>17</sup> Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram muaqqat.<sup>18</sup> Untuk lebih jelas dan detail penulis uraikan sebagaimana berikut.

a. Menikahi Mahram Muabbad

Mahram *Muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:<sup>19</sup>

Pertama : disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yaitu :

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2003), 103.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 110.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 487

- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hikmah dari larangan ini adalah karena merupakan hal yang mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat terhadap terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara anak laki-laki dengan ibunya. Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya.<sup>20</sup> Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka, akan lebih utama kalau dia

<sup>20</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Nizam Al-Ushrah Fi Al-Islami*, (Penerjemah :Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010) 122.

mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.<sup>21</sup>

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamalamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara-saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003) 246.

- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- a. Kedua : larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mus{a>harah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mus{a>harah* itu adalah sebagai berikut<sup>22</sup> :
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah
- c. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
- d. Ibu istri
- e. Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan *mus{a>harah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mus{a>harah* sebagai berikut<sup>23</sup> :

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
- b. Ayah dari suami atau kakeknya
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bida'at al-Mujtahid Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2005), 27.

<sup>23</sup> Abd. Al Qadi>r Manhsu>r, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kita>b Wa Al-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, Jakarta: Zaman, 2005) 158.

d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.<sup>24</sup>

Ketiga : karena hubungan persusuan.<sup>25</sup> Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.

- a. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- b. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.

<sup>24</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, 124.

<sup>25</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

- c. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- d. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- e. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan *nasab* dan susuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.<sup>26</sup>

#### b. Nikah Mahram Muaqqat

<sup>26</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. I, 2005) 427.

Mahram *Muaqqat* adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah sebagai berikut<sup>27</sup>.

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya : kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri. Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu.<sup>28</sup>
- b. Wanita yang sedang menjalani idah, baik idah karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa idah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahnya, sampai habis masa idahnya.<sup>29</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 235 yang berbunyi:

<sup>27</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, Cet Pertama, 1982) 35-37.

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi*, 1050.

<sup>29</sup> M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) 11.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

”Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati”.<sup>30</sup>

c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.

Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan habis masa idahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya dan selesai pula menjalani idahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

d. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah dicerai dan telah habis masa idahnya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأ أَنْ

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”<sup>31</sup>

e. Mengawini lebih dari empat orang wanita.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al Qu'an*, 42.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 56.

- f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.
- g. Perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

”Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakutkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun ia menarik hatimu”.<sup>32</sup>

- h. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nu>r* ayat 3 yang berbunyi:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ


”Pezina laki-laki tidak boleh menikah dengan kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 35.

kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.<sup>33</sup>

Dengan demikian larangan-larangan nikah dalam al-Qur’an pada esensinya disebut dengan “Mahram” atau yang diharamkan dinikahi dalam ketentuan hukum islam berdasarkan pada nash al-Qur’an dan al-Hadis. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan terhadap larangan menikahi pezinah sebagaimana keterangan dalam surat An-Nur ayat 3 melalui studikomparatif tafsir fiqhi *Ahkam al-Qur’an* karya Kiya al-Haras dan Ibnu Arabi.



---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an*, 350.